



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 122 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERKERETAAPIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018-2030**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian di Provinsi DKI Jakarta sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2030 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penyiapan SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait serta berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan

2. menyusun rencana penyiapan SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta, yang mencakup :

- a) standar kompetensi;
- b) proyeksi rencana kebutuhan dan kualifikasinya; dan
- c) rencana pengembangan berupa diklat, magang, uji kompetensi dan sertifikasi, konseling kerja, penyegaran dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :

1. membantu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penyusunan rencana penyiapan SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta;
2. menyiapkan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan percepatan penyiapan SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta; dan
3. menjadikan rencana penyiapan SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta sebagai masukan penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Signature]
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta